



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
BARAT NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/92/KPU-Prov/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor tetang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat 12/HK.03.1-Kpt/92/KPU-Prov/I/2021 Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 12/HK.03.1-Kpt/92/KPU-Prov/I/2021 Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/92/KPU- Prov/I/2021 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Melakukan pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Tim Teknis JDIH;
- e. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- f. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Teknis JDIH.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. melakukan pengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, mengunggah informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua Barat;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Melakukan peliputan dan mengunggah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- e. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan evaluasi mengenai kapasitas Tim Teknis; dan
- f. Menyampaikan laporan kepada JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA BARAT

Ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Penyelenggaraan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

Joni Jitmau



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Paskalis semunya	Ketua KPU	Pembina
2.	Norbertus	Anggota KPU	Pembina
3.	Abdul Muin Salewe	Anggota KPU	Pembina
4.	Fatmawati	Anggota KPU	Pembina
5.	Abdul Halim Shidiq	Anggota KPU	Pembina

B. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Michael Mote	Sekretaris KPU	Pimpinan Redaksi
2.	Joni Jitmau	Kabag Hukum, Teknis, Hupmas dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Isra	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Sekretaris Redaksi
4.	Negarawan A. Putra	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum, Pelaksana Redaksi, Penanganan Sengketa
5.	Arif Giantoko	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi, Penanganan Sengketa

5.	Yulius D. Mangata	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Administrator, Desain Grafis, Media Sosial, Pelaksana Redaksi.
6.	Romanus Higimur	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Arsip Produk Hukum, Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 11 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Ttd.

PASKALIS SEMUNYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Penyelenggaraan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

